



PUTUSAN

Nomor : 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abel Da Costa Pereira Mauloco.
Pangkat / NRP : Serda / 3930392760772.
J a b a t a n : Babinsa Ramil Ramil 02/Kodi.
K e s a t u a n : Kodim 1629/SBD.
Tempat, tanggal lahir : Bobonaro, 11 Juli 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Kodi, Jl Kodi Kab. Sumba Barat Daya)
Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 berdasarkan Keputusan Dandim 1627/Rote Ndao selaku Ankum Nomor: Kep/01/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 2 November 2019 berdasarkan Keputusan Dandim 1627/Rote Ndao selaku Ankum Nomor: Kep/10/XI/2019 tanggal 1 November 2019.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang nomor: BP-29 /A-21/XI/2019 tanggal, 7 November 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wirasakti selaku Papera Nomor: Kep/04/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AD/III-14/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/3-K/PM.III-15/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Hal 1 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: :
Juktera /3-K/PM.III-15/AD/II/2020 tanggal 10 Februari 2020
tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/3-K/PM.III-15/AD/II/2020
tanggal 11 Februari 2020.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Sdak/02/K/AD/III-14/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 352 ayat (1) KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Penjara selama 3
(tiga) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam
penahanan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah
Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019
tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Sdri. Velderica
Tetty.
 - 2) 1 (satu) lembar foto Sdri. Velderica Tetty saat melapor
ke Denpom IX/1 Kupang dan perawatan di Rumah
Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleedooi) dan tapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman berupa klemensi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta saat ini ekonomi Terdakwa sedang goyah mengingat anak-anak yang sudah besar tanpa bimbingan isteri karena isteri Terdakwa sudah meninggal.
3. Atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan mengatakan tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Warung kopi lesehan milik Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Umum Kota S.K. Lerick Kota Kupang, atau di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang kemudian pada tanggal 6 Juli 1993 ditempatkan di Batalyon Kaveleri 3/Serbu Singosari Malang kemudian pada tanggal 10 April 2006 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2006 dipindahkan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tanggal 27 Januari 2014 mengikuti Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 lulus dengan pangkat Serda kemudian pada tanggal 10 Mei 2014 dipindahkan ke Kodim 1621/TTS selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2015 dipindahkan ke Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 3930392760772.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Dominggas Amaral dan dikaruniai tiga orang anak dan saat ini Istri bersama

Hal 3 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anaknya berada di Dili Timor Leste dan satu lagi berada di Kupang.

3. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) sejak tahun 2008 di depan Pos Polisi di Pantai Tedys Kupang dan bertukar nomor handphone selanjutnya menjalin hubungan pacaran sampai dengan sekarang dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 pergi berbelanja persediaan jualan di Toko 88 dan pabrik roti perumnas selama kurang lebih 30 menit, kemudian Saksi-1 kembali ke warung kopi lesehan miliknya di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Umum Kota S.K. Lerick sekira pukul 20.30 Wita dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada di warung kopi sedang duduk didekat tembok pagar rumah sakit selanjutnya dibuatkan kopi oleh keponakan Saksi-1 yang bernama Sdri. Ingrid Tetty (Saksi-2) sedangkan Saksi-1 duduk di tengah dan mengobrol bersama beberapa pengunjung kemudian datang Om Empos (sopir grab online) menanyakan "mak saya punya hutang berapa hari ini" Saksi-1 jawab "hutangnya Rp 5.000 (lima ribu rupiah)" kemudian Om Empos berkata "ya udah saya tambah lagi rokok Rp 5.000 (lima ribu rupiah)" setelah itu Saksi-1 memberikan tiga batang rokok kepada Sdr. Empos dan Sdr. Empos membayar hutangnya kemudian Sdr. Empos duduk didekat Saksi-1 selanjutnya Sdr. Empos main game di handphonenya.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan Sdr. Empos lalu Terdakwa menegur Sdr. Empos dengan berkata "hei jangan parkir disitu" kemudian Saksi-1 berkata "bapak kenapa tiap malam om grab parkir disini tidak bapak tegur, kenapa baru malam hari ini bapak tegur" lalu Terdakwa berkata "cepat-cepat kasih pindah mobil dari sini" Sdr. Empos jawab "oh iya pak" sambil memegang handphonenya kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kenapa tiap malam om Grab parkir disini banyak-banyak tidak bapak tegur kenapa ini malam pak tegur, mereka kan sudah langganan di warung ini" kemudian Terdakwa memaki Saksi-1 dengan berkata "dasar lonte" dan Saksi-1 membalas "dasar anjing" kemudian Terdakwa langsung menuju Saksi-1 yang dalam posisi duduk dan menendang menggunakan lutut kanan sebanyak satu kali

Hal 4 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 merapikan jualannya sedangkan Sdri. Tiara Mangdalena Tetty (Saksi-3) pergi ke Koramil 1604-01/Kota Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah Saksi-3 kembali dari Koramil Saksi-3 melihat Saksi-1 pergi ke Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 karena Terdakwa tersinggung dan emosi mendengar kata makian yang diucapkan oleh Saksi-1 didepan umum.
7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka lecet pada lipatan mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter, sedikit bengkak warna merah kecoklatan batas tidak tegas, terdapat luka memar pada pipi kiri sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter sedikit bengkak berwarna kebiruan batas tegas, nyeri tekan namun tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi Saksi-1 untuk melaksanakan aktifitas/jabatan/pencariannya sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Sdri. Velderica Tetty yang ditandatangani oleh dr. Resti Victoria Faggidae.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Warung kopi lesehan milik Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Umum Kota S.K. Lerick Kota Kupang, atau di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang kemudian pada tanggal 6 Juli

Hal 5 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 ditempatkan di Batalyon Kaveleri 3/Serbu Singosari Malang kemudian pada tanggal 10 April 2006 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2006 dipindahkan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tanggal 27 Januari 2014 mengikuti Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 lulus dengan pangkat Serda kemudian pada tanggal 10 Mei 2014 dipindahkan ke Kodim 1621/TTS selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2015 dipindahkan ke Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 3930392760772.

2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Dominggas Amaral dan dikaruniai tiga orang anak dan saat ini Istri bersama dua orang anaknya berada di Dili Timor Leste dan satu lagi berada di Kupang.
3. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) sejak tahun 2008 di depan Pos Polisi di Pantai Tedys Kupang dan bertukar nomor handphone selanjutnya menjalin hubungan pacaran sampai dengan sekarang dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 pergi berbelanja persediaan jualan di Toko 88 dan pabrik roti perumnas selama kurang lebih 30 menit, kemudian Saksi-1 kembali ke warung kopi lesehan miliknya di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Umum Kota S.K. Lerick sekira pukul 20.30 Wita dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada di warung kopi sedang duduk didekat tembok pagar rumah sakit selanjutnya dibuatkan kopi oleh keponakan Saksi-1 yang bernama Sdri. Ingrid Tetty (Saksi-2) sedangkan Saksi-1 duduk di tengah dan mengobrol bersama beberapa pengunjung kemudian datang Om Empos (sopir grab online) menanyakan "mak saya punya hutang berapa hari ini" Saksi-1 jawab "hutangnya Rp 5.000 (lima ribu rupiah)" kemudian Om Empos berkata "ya udah saya tambah lagi rokok Rp 5.000 (lima ribu rupiah)" setelah itu Saksi-1 memberikan tiga batang rokok kepada Sdr. Empos dan Sdr. Empos membayar hutangnya kemudian Sdr. Empos duduk didekat Saksi-1 selanjutnya Sdr. Empos main game di handphonenya.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan Sdr. Empos lalu Terdakwa menegur Sdr. Empos

Hal 6 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "hei jangan parkir disini" kemudian Saksi-1 berkata "bapak kenapa tiap malam am grab parkir disini tidak bapak tegur, kenapa baru malam hari ini bapak tegur" lalu Terdakwa berkata "cepat-cepat kasih pindah mobil dari sini" Sdr. Empos jawab "oh iya pak" sambil memegang handphonenya kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kenapa tiap malam om Grab parkir disini banyak-banyak tidak bapak tegur kenapa ini malam pak tegur, mereka kan sudah langganan di warung ini" kemudian Terdakwa memaki Saksi-1 dengan berkata "dasar lonte" dan Saksi-1 membalas "dasar anjing" kemudian Terdakwa langsung menuju Saksi-1 yang dalam posisi duduk dan menendang menggunakan lutut kanan sebanyak satu kali mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 merapikan jualannya sedangkan Sdri. Tiara Mangdalena Tetty (Saksi-3) pergi ke Koramil 1604-01/Kota Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah Saksi-3 kembali dari Koramil Saksi-3 melihat Saksi-1 pergi ke Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 karena Terdakwa tersinggung dan emosi mendengar kata makian yang diucapkan oleh Saksi-1 didepan umum.
7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka lecet pada lipatan mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter, sedikit bengkak warna merah kecoklatan batas tidak tegas, terdapat luka memar pada pipi kiri sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter sedikit bengkak berwarna kebiruan batas tegas, nyeri tekan namun tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi Saksi-1 untuk melaksanakan aktifitas/jabatan/pencariannya sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Sdri. Velderica Tetty yang ditandatangani oleh dr. Resti Victoria Faggidae.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Hal 7 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Velderica Tetty.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 22 Juli 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : RT 011 Rw 004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Abel Da Costa Pereira Mauloco sejak bulan Oktober 2008 di depan Pos Polisi di Pantai Tedys selanjutnya menjalin hubungan pacaran sampai dengan sekarang dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan menikah secara resmi dengan Sdri. Dominggas Amaral dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada tahun 2010 Saksi mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak dan Saksi pernah menemui isteri Terdakwa yang sedang sakit namun respon dari isteri Terdakwa hanya pasrah atas hubungan Terdakwa dengan Saksi. Kemudian Saksi mengetahui sekira bulan Desember 2019 isteri Terdakwa meninggal dunia karena sakit maka Saksi dan Terdakwa tetap menjalin hubungan pacaran
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi pergi berbelanja persediaan jualan di Toko 88

Hal 8 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pabrik roti Perumnas, kemudian Saksi kembali ke warung kopi lesehan miliknya di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Umum Kota S.K. Lerick sekira pukul 20.30 Wita dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di warung kopi sedang duduk didekat tembok pagar rumah sakit selanjutnya dibuatkan kopi oleh keponakan Saksi yang bernama Sdri. Ingrid Tetty (Saksi-2).
5. Bahwa saat itu posisi Saksi duduk di tengah dan mengobrol bersama beberapa pengunjung kemudian datang Om Empos (sopir grab online) menanyakan "mak saya punya hutang berapa hari ini" Saksi jawab "hutangnya Rp 5.000 (lima ribu rupiah)" kemudian Om Empos berkata ya udah saya tambah lagi rokok Rp 5.000 (lima ribu rupiah)" setelah itu Saksi memberikan tiga batang rokok kepada Sdr. Empos dan Sdr. Empos membayar hutangnya kemudian Sdr. Empos duduk didekat Saksi selanjutnya Sdr. Empos main game di handphonenya.
 6. Bahwa sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa menghampiri Saksi dan Sdr. Empos lalu Terdakwa menegur Sdr. Empos dengan berkata "hei jangan parkir disitu" kemudian Saksi berkata "bapak kenapa tiap malam om grab parkir disini tidak bapak tegur, kenapa baru malam hari ini bapak tegur" lalu Terdakwa berkata "cepat-cepat kasih pindah mobil dari sini" Sdr. Empos jawab "oh iya pak" sambil memegang handphonenya.
 7. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "kenapa tiap malam om grab parkir disini banyak-banyak tidak bapak tegur kenapa ini malam pak tegur, mereka kan sudah langganan di warung ini" kemudian Terdakwa memaki Saksi dengan berkata "dasar lonte" dan Saksi membalas "dasar anjing".
 8. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju Saksi yang dalam posisi duduk dan menendang menggunakan lutut kanan mengenai mata kiri Saksi, setelah itu Saksi berdiri dan mendorong bahu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya.
 9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Lesehan Saksi, sedangkan Saksi merapikan jualannya kemudian Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Markas Denpom IX/1 Kupang dan melakukan Visum et Repertum di Rumah Sakit TK.IV 09.07.01 Denkes Wilayah 09.04.01
 10. Bahwa hasil pemeriksaan Visum et Repertum akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, didapatkan luka

Hal 9 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dan luka memar yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul yang tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi korban untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari.

11. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah anak Saksi yang bernama Sdri. Tiara Magdalena Tetty (Saksi-3), Saksi-2 Sdri. Ingrid Tetty, Sdr. Empos dan sopir grab lainnya.
12. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pada tanggal 6 Juli 2019 Terdakwa juga pernah mencekik leher Saksi dan Saksi melaporkannya kepada Denpom IX/1 Kupang namun saat itu Saksi memaafkan Terdakwa dan diselesaikan secara kekeluargaan.
13. Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, belum ada permintaan maaf dari Terdakwa sampai dengan persidangan ini, dan Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah/menyangkal sebagian keterangan tersebut yaitu :

Pada saat setelah dipukul itu Saksi-1 mendorong Terdakwa dengan menggunakan batu yang berada di genggamannya yang menyebabkan bahu Terdakwa lecet.

Atas bantahan/sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengatakan tetap pada keterangannya .

Saksi-2:

Nama lengkap : Ingrid Tetty.
P e k e r j a a n : Belum bekerja.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 4 Mei 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : RT 011 Rw 004, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) dan mempunyai hubungan keluarga sebagai tante sedangkan untuk Terdakwa Serda Abel Da Costa Pereira Mauloco Saksi kenal sebagai pacar dari Saksi-1.

Hal 10 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wita saat Saksi sedang melayani pelanggan yang membeli kopi di tempat warung kopi lesehan milik Saksi-1 di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Kota S.K. Lerick, datang Terdakwa lalu menegur pelanggan yang sedang membeli kopi dengan berkata "bisa geser itu oto kah" namun tidak ditanggapi oleh pelanggan tersebut sehingga Terdakwa kembali menegur pelanggan tersebut dengan ucapan yang sama namun dengan nada kasar dan tinggi.
3. Bahwa setelah mendengar teguran tersebut Saksi-1 menjawab dengan berkata "we anjing jangan kasar dengan orang" kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang duduk dan Terdakwa menendangnya sebanyak satu kali dengan lutut kaki kanan mengenai pelipis mata kiri Saksi-1 kemudian atas tendangan tersebut Saksi-1 langsung berdiri dan mendorong punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata-kata "dasar lonte kau" kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Koramil setempat dengan maksud melaporkan untuk memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 langsung pergi ke Denpom untuk melaporkan kejadian tindakan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/1 Kupang.
5. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, pelipis mata kiri Saksi-1 mengalami luka lecet dan memar.
6. Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Saksi, Sdri. Tiara Mangdalena Tetty (Saksi-3) dan beberapa sopir online.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-1 masih bisa berjualan kopi kembali dan beraktifitas seperti biasanya dengan dibantu oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menendang pipi kiri Saksi-1 sampai dengan sekarang belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Tiara Magdalena Tetty.
P e k e r j a a n : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 5 Mei 2003.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : RT 011 Rw 004, Kel. Pasir Panjang, Kec.
Kota Lama, Kota Kupang, Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu kandung Saksi sedangkan untuk Terdakwa Serda Abel Da Costa Pereira Mauloco Saksi kenal pada tahun 2008 sebagai bapak tiri Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita Saksi sedang duduk bercerita bersama Saksi-1, Sdri. Ingrid Tetty (Saksi-2). Sdr. Empos dan beberapa sopir grab online di warung kopi lesehan milik Saksi-1 di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Kota S.K. Lerick datang Terdakwa lalu menegur Sdri. Empos dengan berkata "bisa geser itu oto kah" namun tidak ditanggapi oleh Sdr. Empos sehingga Terdakwa kembali menegur dengan ucapan yang sama namun dengan nada kasar dan tinggi, mendengar teguran tersebut Saksi-1 menjawab dengan kata-kata "itu orang sudah biasa parkir disitu, kenapa baru hari ini ditegur, itu tempat memang tempat parkir sopir grab ojek online kemudian Terdakwa memaki Saksi-1 dengan kata-kata "dasar lonte kau" lalu Saksi-1 jawab "anjing lu mendengar makian Saksi-1.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang duduk lalu Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan lutut kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kiri Saksi-1, melihat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi-2 langsung pergi ke Koramil 1604-01/Kota Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah Saksi kembali dari Koramil Saksi melihat Saksi-1 pergi ke Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.
4. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, pelipis mata kiri Saksi-1 mengalami luka lecet dan memar.

Hal 12 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Saksi, Saksi-2, Sdr. Empos dan beberapa sopir online.
6. Bahwa selama Terdakwa menjadi bapak tiri dari Saksi, Terdakwa mempunyai sifat emosional dan temperamental dan sering bertengkar dengan Saksi-1.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-1 masih bisa berjualan kopi kembali dan beraktifitas seperti biasanya dengan dibantu oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menendang pipi kiri Saksi-1 sampai dengan sekarang belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Wilhelmus Koto Lele.
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Flores Timur, 3 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Alamat tempat tinggal : Jln. Bakti Warga, RT 26 RW 08 Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) sebatas sebagai pembeli dan penjual kopi sedangkan untuk Terdakwa Serda Abel Da Costa Pereira Mauloco Saksi tidak kenal namun sering melihatnya di warung milik kopi milik Saksi-1.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita Saksi sedang minum kopi di warung kopi lesehan milik Saksi-1 di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Kota S.K. Lerick datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange putih lalu menegur pelanggan yang sedang membeli kopi dengan berkata "bisa geser itu oto kah" namun Saksi tidak menanggapi karena setiap hari Saksi bersama teman-teman sopir grab biasa menunggu orderan di tempat itu, kemudian Terdakwa kembali menegur Saksi-1 dengan berkata

Hal 13 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dasar lu lonte" dengan nada kasar dan tinggi, mendengar teguran tersebut Saksi-1 berkata "we anjing jangan kasar dengan pelanggan, kenapa lu bilang lonte".

3. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati menendang Saksi-1 menggunakan lutut kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pipi kiri Saksi-1 yang sedang duduk lalu Terdakwa Saksi-1 kemudian Saksi-1 langsung berdiri dan mendorong Terdakwa sebanyak satu kali, setelah kejadian tersebut Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menjemput pelanggan.
4. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi kiri Saksi-1 mengalami luka lecet dan memar.
5. Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Saksi, Saksi-2, dan Saksi-3 serta supir grab lainnya.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menendang pipi kiri Saksi-1 sampai dengan sekarang belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang kemudian pada tanggal 6 Juli 1993 ditempatkan di Batalyon Kaveleri 3/Serbu Singosari Malang kemudian pada tanggal 10 April 2006 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2006 dipindahkan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tanggal 27 Januari 2014 mengikuti Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 lulus dengan pangkat Serda kemudian pada tanggal 10 Mei 2014 dipindahkan ke Kodim 1621/TTS selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2015 dipindahkan ke Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 3930392760772.
2. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Dominggas Amaral dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini Istri bersama dua orang anaknya berada di Dili Timor Leste dan satu lagi berada di Kupang.

Hal 14 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sri. Velderica Tetty (Saksi-1) pada bulan Juli 2008 di Kupang dan menjalin hubungan pacaran dari tahun 2008 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke warung kopi lesehan milik Saksi-1 di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Kota S.K Lerick untuk duduk minum kopi kemudian sekira pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa akan pulang Terdakwa melihat sepeda motor Honda Blade miliknya yang diparkir terhalang oleh mobil sopir grab online yang sedang parkir dan duduk minum kopi di warung Saksi-1 kemudian Terdakwa mendekati sopir tersebut dan menegumya untuk memindahkan mobilnya karena Terdakwa tidak bisa keluaran sepeda motomya, karena teguran Terdakwa tidak dihiraukan maka Terdakwa mengeluarkan nada keras kepada sopir tersebut namun Saksi-1 menjawab dengan berkata "we bangsat, lonte anjing kenapa kamu kasar sama langganan saya" Terdakwa jawab "saya kasar bagaimana, tadikan saya panggil kakak, karena dia tidak menjawab makanya saya panggil kamu" karena emosi Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang duduk kemudian menendang menggunakan lutut kaki kanan mengenai pipi kiri Saksi-1 setelah itu Saksi-1 mengambil batu dan berdiri memukul Terdakwa sebanyak empat kali mengenai punggung Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Kelurahan Maulafa.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 karena Terdakwa tersinggung dan emosi mendengar kata makian yang diucapkan oleh Saksi-1 didepan umum.
6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi kiri Saksi-1 mengalami bengkak dan memar dan Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada Saksi-1.
7. Bahwa setiap Terdakwa pergi ke Kupang selalu menginap di rumah Saksi-1 dan tidur satu kamar dengan Saksi-1 serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka karena Terdakwa menyukai dan mencintai Saksi-1.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menendang pipi kiri Saksi-1 sampai dengan sekarang belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

Hal 15 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan mempunyai sifat emosional serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1, dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut
Bahwa bantahan/Sangkalan dari terdakwa Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi maupun alat bukti yang lain yang mana para saksi dipersidangan yaitu Saksi 2 (Sdri. Ingrid Tetty) dan Saksi-3 (Sdri. Tiara Magdalena Tetty) hanya melihat Saksi-1 mendorong secara spontan ke arah Terdakwa dengan memakai tangan kosong sehingga sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa:

Surat-surat

- a) 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Sdri. Velderica Tetty.
- b) 1 (satu) lembar foto Sdri. Velderica Tetty saat melapor ke Denpom IX/1 Kupang dan perawatan di Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan diakui dan di benarkan oleh Terdakwa maupun para saksi sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keterangan dari para Saksi yang hadir di persidangan guna memperoleh keyakinan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini. dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain.

Hal 16 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang telah disampaikan oleh para Saksi tersebut saling bersesuaian berkaitan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya atas perbuatan Terdakwa yaitu menendang dengan lutut kaki kanan ke arah wajah sebelah kiri Saksi-1 yang menyebabkan luka lecet dan memar pada pipi sebelah kiri dan hal ini bersesuaian juga dengan hasil Visum Saksi-1 yang di keluarkan oleh Rumah saksit Tk IV Kupang dan Perbuatan itu tidak pantas dilakukan terhadap seorang perempuan terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang seorang Prajurit TNI yang harus melindungi masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memeriksa ,mengadili dan memutus perkara ini maka Majelis Hakim tetap bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dan dengan mendasari ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.

Hal 17 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya , persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang kemudian pada tanggal 6 Juli 1993 ditempatkan di Batalyon Kaveleri 3/Serbu Singosari Malang kemudian pada tanggal 10 April 2006 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2006 dipindahkan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tanggal 27 Januari 2014 mengikuti Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 lulus dengan pangkat Serda kemudian pada tanggal 10 Mei 2014 dipindahkan ke Kodim 1621/TTs selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2015 dipindahkan ke Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 3930392760772.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Dominggas Amaral dan dikaruniai tiga orang anak dan saat ini Istri bersama dua orang anaknya berada di Dili Timor Leste dan satu lagi berada di Kupang.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) sejak tahun 2008 di depan Pos Polisi di Pantai Tedys Kupang dan bertukar nomor handphone selanjutnya menjalin hubungan pacaran sampai dengan sekarang dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 pergi berbelanja persediaan jualan di Toko 88 dan pabrik roti perumnas selama kurang lebih 30 menit, kemudian Saksi-1 kembali ke warung kopi lesehan miliknya di Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Umum Kota S.K. Lerick sekira pukul 20.30 Wita dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada di warung kopi sedang

Hal 18 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk didekat tembok pagar rumah sakit selanjutnya dibuatkan kopi oleh keponakan Saksi-1 yang bernama Sdri. Ingrid Tetty (Saksi-2) sedangkan Saksi-1 duduk di tengah dan mengobrol bersama beberapa pengunjung kemudian datang Om Empos (sopir grab online) menanyakan "mak saya punya hutang berapa hari ini" Saksi-1 jawab "hutangnya Rp 5.000 (lima ribu rupiah)" kemudian Om Empos berkata "ya udah saya tambah lagi rokok Rp 5.000 (lima ribu rupiah)" setelah itu Saksi-1 memberikan tiga batang rokok kepada Sdr. Empos dan Sdr. Empos membayar hutangnya kemudian Sdr. Empos duduk didekat Saksi-1 selanjutnya Sdr. Empos main game di handphonenya.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan Sdr. Empos lalu Terdakwa menegur Sdr. Empos dengan berkata "hei jangan parkir disitu" kemudian Saksi-1 berkata "bapak kenapa tiap malam om grab parkir disini tidak bapak tegur, kenapa baru malam hari ini bapak tegur" lalu Terdakwa berkata "cepat-cepat kasih pindah mobil dari sini" Sdr. Empos jawab "oh iya pak" sambil memegang handphonenya kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kenapa tiap malam om Grab parkir disini banyak-banyak tidak bapak tegur kenapa ini malam pak tegur, mereka kan sudah langganan di warung ini" kemudian Terdakwa memaki Saksi-1 dengan berkata "dasar lonte" dan Saksi-1 membalas "dasar anjing".
6. Bahwa benar Terdakwa langsung menuju Saksi-1 yang dalam posisi duduk dan menendang menggunakan lutut kanan sebanyak satu kali mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 merapikan jualannya sedangkan Saksi-2 Sdri. Ingrid Tetty dan Saksi-3 Sdri. Tiara Mangdalena Tetty pergi ke Koramil 1604-01/Kota Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah Saksi-3 kembali dari Koramil Saksi-3 melihat Saksi-1 pergi ke Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 karena Terdakwa tersinggung dan emosi mendengar kata makian yang diucapkan oleh Saksi-1 didepan umum.
9. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka lecet dan memar pada lipatan mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter, sedikit bengkak warna merah kecoklatan batas tidak tegas, terdapat luka memar pada pipi kiri sebelah kiri dengan

Hal 19 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter sedikit bengkok berwarna kebiruan batas tegas, nyeri tekan namun tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi Saksi-1 untuk melaksanakan aktifitas/jabatan/pencariannya sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Sdri. Velderica Tetty yang ditandatangani oleh dr. Resti Victoria Fanggalae.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 sampai dengan persidangan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Oditur Militer telah menguraikan secara lengkap untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana seperti yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan memutuskannya sendiri setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Pidanya termasuk juga mengenai sifat hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman/ *Clementie* yang telah disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa disusun dalam dakwaan alternatif yaitu : alternatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP atau alternatif kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Hal 20 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atematif kesatu yang unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Barang siapa”.
Unsur kedua : “Dengan sengaja”
Unsur ketiga : “Melakukan penganiayaan”

Atau

Alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.
Unsur ketiga : “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer yang didakwaan kepada Terdakwa disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memperbolehkan kepada Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan menguraikan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsursebagai berikut:

- Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.
Unsur ketiga : “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 21 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Sedangkan kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*HU*” sebagai siapa saja yang dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang kemudian pada tanggal 6 Juli 1993 ditempatkan di Batalyon Kaveleri 3/Serbu Singosari Malang kemudian pada tanggal 10 April 2006 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2006 dipindahkan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tanggal 27 Januari 2014 mengikuti Secaba Sus Babinsa di Rindam IX/Udayana sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 lulus dengan pangkat Serda kemudian pada tanggal 10 Mei 2014 dipindahkan ke Kodim 1621/TTS selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2015 dipindahkan ke Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 3930392760772.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/04/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke

Hal 22 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditrut Militer III-14 Kupang untuk disidangkan di Pengadilan
Militer III-15 Kupang.

3. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit TNI yang masih aktif dan sehat jasmani rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu
“Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka
pada orang lain”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan
(Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van
Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si
pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu
tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang/sipelaku yang
melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan
menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada
orang lain adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku.
Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa)
menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit
atau luka pada orang lain yang pada prakteknya dapat dilakukan
dengan berbagai cara, antara lain memukul, menendang, menusuk,
menembak dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di
persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira
pukul 20.00 Wita Saksi-1 pergi berbelanja persediaan jualan di
Toko 88 dan pabrik roti perumnas selama kurang lebih 30 menit,
kemudian Saksi-1 kembali ke warung kopi lesehan miliknya di
Jalan Timor Raya depan Rumah Sakit Umum Kota S.K. Lerick
sekira pukul 20.30 Wita dan saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa
sudah berada di warung kopi sedang duduk didekat tembok
pagar rumah sakit selanjutnya dibuatkan kopi oleh keponakan
Saksi-1 yang bernama Sdri. Ingrid Tetty (Saksi-2) sedangkan

Hal 23 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 duduk di tengah dan mengobrol bersama beberapa pengunjung kemudian datang Om Empos (sopir grab online) menanyakan "mak saya punya hutang berapa hari ini" Saksi-1 jawab "hutangnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)" kemudian Om Empos berkata "ya udah saya tambah lagi rokok sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)" setelah itu Saksi-1 memberikan tiga batang rokok kepada Sdr. Empos dan Sdr. Empos membayar hutangnya kemudian Sdr. Empos duduk didekat Saksi-1 selanjutnya Sdr. Empos main game di handphonenya.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan Sdr. Empos lalu Terdakwa menegur Sdr. Empos dengan berkata "hei jangan parkir disini" kemudian Saksi-1 berkata "bapak kenapa tiap malam om grab parkir disini tidak bapak tegur, kenapa baru malam hari ini bapak tegur" lalu Terdakwa berkata "cepat-cepat kasih pindah mobil dari sini" Sdr. Empos jawab "oh iya pak" sambil memegang handphonenya kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kenapa tiap malam om Grab parkir disini banyak-banyak tidak bapak tegur kenapa ini malam pak tegur, mereka kan sudah langganan di warung ini" kemudian Terdakwa memaki Saksi-1 dengan berkata "dasar lonte" dan Saksi-1 membalas "dasar anjing" kemudian Terdakwa langsung menuju Saksi-1 yang dalam posisi duduk dan menendang menggunakan lutut kanan sebanyak satu kali mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 merapikan jualannya sedangkan Sdr. Tiara Mangdalena Tetty (Saksi-3) pergi ke Koramil 1604-01/Kota Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.
3. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkannya ke Denpom IX/1 Kupang dan oleh petugas denpom IX/1 Kupang Saksi di bawa ke RST Kupang untuk dilakukan pemeriksaan .
4. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya pada Saksi-1 itu dilakukan dengan sadar dan sengaja karena saksi-1 ikut campur saat Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk memindahkan mobilnya yang di parkir padahal mobil Saksi-4 tersebut sudah tiap malam parkir di tempat itu dan langganan minum kopi di warung Saksi-1.

Hal 24 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menendang Saksi-1 dengan menggunakan lutut kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi bawah mata kiri Saksi-1, Saksi-1 merasa kesakitan, pipi kirinya jadi bengkak dan mengalami luka lebam kemerahan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Resti Victoria Fanggidae.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu tidak sampai menimbulkan/mengakibatkan rasa sakit atau sesuatu penyakit yang berarti. Dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti (berkepanjangan) terhadap fungsi organ tubuh manusia (orang lain). Walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau sesuatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Sdri. Velderica Tetty (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dokter dr. Resti Victoria Fanggidae, dokter pada Rumah Sakit Wira Sakti Kupang, pada kesimpulannya menyebutkan didapatkan luka lecet pada lipatan mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter, sedikit bengkak warna merah kecoklatan batas tidak tegas, terdapat luka memar pada pipi kiri sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter sedikit

Hal 25 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok berwarna kebiruan batas tegas dan tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi korban melaksanakan aktivitasnya.

2. Bahwa benar pada saat dilakukan persidangan Saksi-1 menyatakan sehat jasmanai dan rohani serta mampu memberikan keterangan terhadap hal yang dialaminya sebagaimana yang dilakukan Terdakwa kepadanya serta menyatakan bisa beraktifitas untuk melaksanakan pekerjaannya.
3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi-1 masih dapat berjalan kembali dan dapat beraktifitas seperti biasa yaitu berjalan kopi seperti biasanya dari sore hingga tengah malam demikian juga keterangan dari Saksi-2 dan Saksi-3 yang setiap hari membantu saksi-1 berjalan kopi juga menerangkan kalau setelah kejadian itu pada keesokan harinya Saksi-1 masih berjalan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab namun terhadap tuntutan dari Oditur Militer tentang pidana

Hal 26 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) bulan maupun penentuan status barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang memaki Saksi-1 dengan mengatakan “dasar lonte”, kemudian menendang wajah Saksi-1 menunjukkan sikap arogansi serta rendahnya tingkat pengendalian emosi pada diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa baik Terhadap Saksi-1 maupun terhadap orang lain .
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi dibawah mata kirinya dan mengalami memar serta rasa sakit namun tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan aktifitasnya sehari hari.
4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri dan terkesan Terdakwa memiliki tingkat emosi yang tinggi serta kurangnya pemahaman Terdakwa akan aturan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila dan juga tujuan pemidannya ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan melainkan agar tetap menjaga keseimbangan antara semua kepentingan, baik untuk kepentingan hukum, kepentingan umum, dan juga bagi kepentingan meliter sendiri. Sehingga sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 27 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Perbuatan Terdakwa tidak menghalangi Saksi-1 melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku korbannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan anggapan dan penilaian yang buruk terhadap TNI dalam pandangan masyarakat khususnya Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa kurang menghayati Delapan Wajib TNI khususnya poin ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar diharapkan Terdakwa dapat segera kembali menjalankan aktifitas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa Pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Sdri. Velderica Tetty.
Merupakan alat bukti perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar dibawah pelipis mata sebelah kiri Saksi-1 dan barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dari awal sudah merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 28 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto Sdri. Velderica Tetty saat melapor ke Denpom IX/1 Kupang dan perawatan di Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang.

Merupakan alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan luka lecet dan memar dan barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dari awal sudah merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Abel Da Costa Pereira Mauloco, Serda, NRP 3930392760772 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Penganiayaan ringan”
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana : Penjara selama 2 (Dua) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/09/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 atas nama Sdri. Velderica Tetty.
 - b. 1 (satu) lembar foto Sdri. Velderica Tetty saat melapor ke Denpom IX/1 Kupang dan perawatan di Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 29 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 1120002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182, dan Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Peltu NRP 21960347690177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 1120002860972

Hakim Anggota-I

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota-II

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Hal 30 dari 30 hal. Putusan 3-K/PM.III-15/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)